



**PENERAPAN *E-COURT* BAGI PENCARI KEADILAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MALANG**

Tesis



Oleh

Mochamad Reza

22202021002

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

ABSTRAKPENERAPAN *E-COURT* BAGI PENCARI KEADILAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MALANGMochamad Reza¹M. Muhibbin²Suratman³

Penelitian ini membahas tentang penerapan *e-Court* bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Malang. *e-Court* merupakan bentuk dari pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan dalam rangka penyelenggaraan negara dibidang yudikatif yang berbasis teknologi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam lingkup peradilan khususnya administrasi peradilan yang terdiri dari Pendaftaran Perkara online (*e-Filling*), Pembayaran Panjar Biaya Perkara online (*e-Payment*), Pemanggilan Pihak secara Online (*e-Summon*), dan Persidangan secara online (*e-Litigasi*), serta didukung dengan salinan putusan secara elektronik (*e-Salinan*) dan tanda tangan elektronik (*e-sign*). Perkara melalui *e-Court*, selain melalui Kuasa Hukum/Advokat (Pengguna Terdaftar), juga dapat dilakukan melalui pengguna biasa (non Advokat / Pengguna Lain). Untuk Pendaftaran *e-Court* sebagai Non Advokat (Pengguna Lain), maka pendaftar dapat datang ke meja *e-Court* layanan PTSP di kantor Pengadilan. Layanan *e-Court* tidak hanya terbatas pada administrasi perkara secara elektronik, Penerapan administrasi perkara secara elektronik, sudah merubah paradigma berperkara selama ini yang mengharuskan para pihak datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Dalam prakteknya terdapat beberapa kendala oleh pencari keadilan dalam menggunakan dan memahami *e-Court* yaitu kurangnya Pengetahuan Hukum, kurangnya Pengetahuan Teknologi Informasi dan server *e-Court Down*. Adanya beberapa kendala tersebut Pengadilan Agama Malang berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi pencari keadilan seperti meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan sosialisasi *e-Court*, dan koordinasi tim Teknologi Informasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang berlokasi di Pengadilan Agama Malang.

Kata Kunci : *e-Court*, Kendala, Upaya

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menggunakan istilah hukum. Kata hukum berasal dari kata Arab "hukm" (jamaknya ahkam) yang lazim di dalam bahasa Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, Undang-undang, atau Peraturan. Kata inilah yang kemudian lama-kelamaan dinamakan "hukum".¹ Ketentuan hukum diciptakan untuk mencegah konflik yang bisa terjadi di masyarakat, dengan menetapkan standar hukum yang membuat jelas apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan, sehingga menciptakan ketertiban dalam kehidupan bersama.

Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa "hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" artinya apabila hukumnya sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum tersebut, melainkan hukumnya yang harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia.² Bagian terakhir dari defnisi tadi yakni paksaan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dilaksanakan oleh "badan yang berwenang". Penegakan hukum dan keadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah masyarakat.³ Penegakan hukum dan

¹ Frans Maramis, pengantar ilmu hukum (Cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.8

² Supandi, Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia, Semarang: Undip Press, 2019.

³ Nur Hikmah, Jamal jamil, Analisis Putusan Perkara Pembatalan Hibah Terhadap Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Study Kasus Nomor 65/Pdt.G/2015/PA.Sgm), Al-Qaduna, Vol. 1, 2020: 339

keadilan direpresentasikan oleh negara melalui otoritas Lembaga resmi yang disebut peradilan.⁴

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya, memiliki andil yang besar dalam melaksanakan agenda pembangunan untuk memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi 4 (empat) Lingkungan Peradilan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

Dan pada akhirnya perkembangannya Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan tanpa memerlukan pertemuan fisik secara langsung. Dalam Buku cetak Biru (*blue Print*) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke- 2 tahun 2010-2035 terdapat visi dari Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".

Visi tersebut sangat ideal untuk diwujudkan dengan usaha yang tertuang dalam buku biru (*blue print*) Mahkamah Agung itu sendiri, yaitu diantaranya dengan mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

⁴ Asni, Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton, Jurnal Al-Adalah, Vol. 14, No. 1 (2017) : 82

Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki tugas untuk dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka mencapai keadilan. Salah satu prinsip utama dalam melayani keadilan adalah membuat proses persidangan menjadi sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Peradilan Nomor 48 Tahun 2009. Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan masih menemui banyak kendala. Tidak bisa melakukan tes sederhana, cepat dan biaya ringan masih menjadi masalah-masalah mendasar yang dirasakan oleh para pencari keadilan. Sejumlah kendala telah menyebabkan tidak tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Semua persoalan tersebut perlu dipecahkan, sehingga hukum adaptif dengan perubahan zaman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai beralih ke era digital.⁵

Dengan pesatnya perkembangan kemajuan dibidang teknologi informasi dan telekomunikasi, berbagai jenis alat bukti baru yang bersumber dari barang bukti elektronik justru bermunculan. *E-mail*, *video conference* (*teleconference*), pemeriksaan saksi, sistem layanan pesan singkat/SMS, kamera tersembunyi/rekaman CCTV, informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik, dan sarana elektronik lainnya sebagai media data.

Teknologi dan informasi dalam tata kelola pemerintahan memiliki sejumlah manfaat, seperti meningkatkan kualitas layanan publik, memperbaiki transparansi serta akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan,

⁵ Sugiri Permana, "Keunggulan *e-Court* dan Problematikanya", Majalah Peradilan Agama

memfasilitasi komunikasi dan interaksi dalam proses pemerintahan, serta membentuk masyarakat yang berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas, dan lain sebagainya.

Konsep *e-Government* yang terimplementasi dalam instansi pemerintah telah banyak diterapkan diberbagai daerah untuk menunjang pelayanan publik dengan perwujudan ini membuat semakin mudahnya pelayanan dari pihak pemerintahan dan dapat digunakan secara efisien.⁶ Dalam mengikuti perkembangan zaman yang terus maju, banyak instansi kini menerapkan platform digital yang memungkinkan akses lebih luas baik dari segi waktu maupun lokasi bagi semua kalangan.

Pada zaman globalisasi yang semakin terhubung secara digital, Pengadilan juga mengalami perubahan. Penggunaan sidang online atau elektronik menjadi inovasi baru yang diterapkan. Mahkamah Agung RI terus berupaya melakukan lompatan besar didalam memberikan sebuah pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan kepada para pencari keadilan, sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan tahun 2018, Era Baru Peradilan Modern.

Mahkamah Agung Indonesia terus berusaha untuk membuat kemajuan signifikan dalam memberikan layanan. Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi *e-Court* yang melayani administrasi perkara secara elektronik, yang terdiri dari Pendaftaran Perkara online (*e-Filing*), Pembayaran Panjar Biaya Perkara online (*e-Payment*), Pemanggilan Pihak secara Online (*e-Summon*), dan Persidangan secara online (*e-Litigasi*), serta

⁶ Mumtaza Azzahiroh, Implementasi Aplikasi *e-Court* dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik di Pengadilan Negeri Kota Malang, Jurnal (Vol, 2; UMM; 2020), hlm. 61, Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.

didukung dengan salinan putusan secara elektronik (*e-Salinan*) dan tanda tangan elektronik (*e-sign*).⁷ Penerapan layanan administrasi perkara melalui sistem elektronik telah mempermudah bagi para pihak yang berperkara. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung RI menjawab 3 persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan, keterjangkauan, dan integritas. Pemanfaatan teknologi informasi ini dapat mempersingkat waktu penyelesaian perkara, mengurangi kehadiran para pihak datang ke Pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi para pihak dengan aparatur Pengadilan, dan mencegah kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai Pengadilan.

Mahkamah Agung RI fokus untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, visi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk peradilan yang modern berbasis teknologi informasi dalam melayani. Dalam pelayanan publik, penting bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun melalui perwakilannya, memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mengakses layanan peradilan dengan cara datang langsung ke kantor pendaftaran dan mendaftar di kepaniteraan. Kontras dengan layanan pengadilan elektronik, akses ke layanan berlangganan elektronik dibatasi hanya untuk pengguna yang terdaftar dan memiliki izin untuk mengaksesnya.

Peradilan merupakan proses penanganan perkara serta kewenangan absolut Pengadilan adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.⁸ Peradilan Agama adalah salah satu lingkungan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, bersama

⁷ Mahkamah Agung RI, Buku Panduan *e-Court*, 2019, hlm.8.

⁸ Abd halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa* (Cet, II; Makassar: Alauddin University Press, 2016), hlm. 27.

lingkungan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, berada di bawah Mahkamah Agung (Pasal 24 UUD 1945, Pasal 18 UU No.48 Tahun 2009). Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989), merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 2 UU No, 3 Tahun 2006). Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (Pasal 3 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989). Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten (Pasal 4 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006). Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi (Pasal 4 ayat 2 UU No.7 Tahun 1989). Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (Pasal 6 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989), dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan Tingkat Banding (Pasal 6 ayat 2 UU No.7 Tahun 1989). Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama disebut *judex factie*, sedangkan Mahkamah Agung disebut *judex juries*. *Judex factie* merupakan hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak perkara tersebut. Sedangkan, *judex jurist* merupakan hakim yang memeriksa penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan *judex factie*. Fungsi *judex factie* melalui beberapa tahapan pemeriksaan yaitu merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitas. Fungsi *judex jurist* hanya terbatas pada menyelidiki apakah putusan bertentangan dengan penerapan hukum atau pengadilan di bawahnya telah melampaui batas-batas kewenangan atau

tidak. Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama, dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. (Pasal 128 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

Layanan *e-Court* tidak hanya terbatas pada administrasi perkara secara elektronik, Penerapan administrasi perkara secara elektronik, sudah merubah paradigma berperkara selama ini yang mengharuskan para pihak datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Sejak diluncurkannya pada tanggal 29 Maret 2018 di Balikpapan, penerapan administrasi perkara secara elektronik dengan drastis merubah pemikiran yang awalnya mengharuskan para pihak datang secara langsung ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Layanan *e-Court* berbasis elektronik ini hanya dengan mendaftarkan perkaranya tanpa harus datang lagi ke Pengadilan, jadi sekarang bisa kapan pun dan dimana pun para pihak dapat mendaftarkan perkaranya. Untuk perkembangan *e-Court* tidak perlu dikhawatirkan lagi sebab telah terdapat payung hukumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik.⁹

A. S. Pudjoharsoyo, "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung RI meluncurkan aplikasi *e-Court*). *e-Court* merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap

⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik

masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara yang dilakukan oleh para pihak secara online, taksiran panjar biaya perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan Persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan.¹⁰ *e-Court* ini memberikan suatu pelayanan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dalam suatu perkara dapat melalui proses yang efektif, efisien, cepat, dan tidak berbelit-belit.¹¹ Perkara melalui *e-Court*, selain melalui Kuasa Hukum/Advokat (Pengguna Terdaftar), juga dapat dilakukan melalui pengguna biasa (non Advokat/Pengguna Lain). Untuk Pendaftaran *e-Court* sebagai Non Advokat (Pengguna Lain), maka pendaftar dapat datang ke meja *e-Court* layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kantor Pengadilan.

Persidangan secara elektronik adalah rangkaian langkah dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara di Pengadilan yang dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Lompatan jauh Mahkamah Agung RI dengan menyediakan layanan Persidangan secara elektronik, tentu memiliki dampak perubahan terhadap hukum acara yang diterapkan di Pengadilan selama ini, termasuk didalam Pengadilan Agama.

Dalam pelayanan persidangan secara elektronik merupakan layanan yang baru dilakukan oleh Mahkamah Agung RI di beberapa lingkungan Peradilan yang ada dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Peraturan tersebut diterapkan juga di Peradilan Agama. Sidang elektronik merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

¹⁰ Mahkamah Agung RI, Buku Panduan *e-Court*, 2019, hlm. 7

¹¹ Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi *e-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," Jurnal Yustitia 13, no.1 (October 1, 2019): 80–100.

2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Inovasi ini melalui teknologi informasi dan komunikasi membantu memudahkan individu yang mencari keadilan sambil mendukung penyelesaian beragam masalah dalam dunia peradilan.

e-Court secara singkat merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam persidangan elektronik, pihak-pihak dapat melakukan sejumlah proses persidangan melalui laptop atau komputer pribadinya.

e-Litigation merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI sebagai bagian integral dari program induk bernama *e-Court (Electronic Court)*. Persidangan yang menggunakan *e-Litigation*, perkara yang didaftarkan harus menggunakan *e-Court*. Sidang Pertama tetap akan dilaksanakan secara tatap muka di Pengadilan agama Malang. Hakim akan meminta Pengguna (khususnya Penggugat/Pemohon) untuk menyerahkan dua dokumen asli, yaitu Surat Kuasa, Surat Gugatan/Permohonan. Hal-hal yang dipaparkan di atas merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk dijawab dan dikaji secara ilmiah sehingga peneliti tertantang untuk mengangkat permasalahan dalam penerapan *e-Court* yang terjadi di Pengadilan Agama Malang.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai penerapan *e-Court* bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Malang dihubungkan dengan korelasinya dengan konsep atas penerapan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman yang dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat sebuah asas yaitu "sederhana, cepat, dan biaya ringan".¹²

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari kerangka berfikir dan latar belakang masalah di atas, maka timbul beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *e-Court* bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Malang?
2. Apakah kendala yang dihadapi pencari keadilan dalam mendaftar melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Malang?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Malang untuk mengatasi kendala yang dihadapi pencari keadilan agar lebih memilih mendaftar secara *e-Court* dibandingkan mendaftar secara manual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan *e-Court* bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Malang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi pencari keadilan dalam mendaftar melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Malang.
3. Untuk menganalisis upaya Pengadilan Agama Malang untuk mengatasi kendala yang dihadapi pencari keadilan agar lebih memilih mendaftar secara *e-Court* dibandingkan mendaftar secara manual.

¹² Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Bagi Mahasiswa dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian yang akan datang terkait masalah yang sama.
 - b. Bagi Magister Ilmu Hukum dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, khususnya hukum acara peradilan agama dan juga bagi yang berminat lebih jauh tentang penyelesaian perkara secara *e-Court* di Pengadilan Agama Malang.
 - c. Bagi Penelitian dapat menjadi bahan pustaka untuk peneliti ataupun praktisi hukum selanjutnya yang berkaitan dengan tentang penyelesaian perkara secara *e-Court* di Pengadilan Agama Malang.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Bagi Masyarakat dapat memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Malang.
 - b. Bagi Pengadilan Agama dapat mengetahui penerapan *e-Court* apakah sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sehingga mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam suatu perkara dapat melalui proses yang efektif, efisien, cepat, dan tidak berbelit-belit.
 - c. Bagi Pemerintahan sebagai salah satu pertimbangan dengan mengetahui dan memahami penyelesaian perkara secara *e-Court* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7

Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik yang mampu membantu pengadilan mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini diidamkan bagi masyarakat pencari keadilan.

E. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan melakukan review terhadap penelitian terdahulu dalam bidang yang sama dengan penelitian ini yang berfungsi untuk melihat tingkat orisinalitas penelitian melalui penjelasan tentang posisi penelitian terhadap penelitian terdahulu, karena itu peneliti telah melakukan kajian pustaka baik penelusuran melalui internet dan perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi maupun lainnya.

Ada beberapa hasil penelitian yang terkait dengan penerapan *e-Court* bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dalam bentuk tesis, yaitu yang *Pertama*, penelitian dalam rangka penulisan tesis yang ditulis oleh Andi Taufik Nasri dengan judul "Efektifitas Penerapan *e-Court* (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)", penelitian yang dilakukan pada tahun 2023.¹³ *Kedua*, penelitian dalam rangka penulisan tesis yang ditulis oleh Fahmi Putra Hidayat dengan judul "Efektifitas Penerapan *e-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar", penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.¹⁴ Dan yang *Ketiga*, penelitian dalam rangka penulisan tesis yang ditulis oleh Safira Khofifatus Salima, Endrik Safudin,

¹³ Andi Taufik Nasri, " Efektifitas Penerapan *e-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar " (<https://repository.unibos.ac.id> diakses tanggal 5 Mei 2023).

¹⁴ Fahmi Putra Hidayat, " Efektifitas Penerapan *e-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar " <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> diakses tanggal 16 Mei 2023.

dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *e-Court* Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” penelitian yang dilakukan tahun 2021.¹⁵ Dari ketiga hasil penelitian yang tersebut, Peneliti dapat Menyusun kesimpulan melalui matriks, sebagai berikut:




¹⁵ Safira Khofifatus Salima, Endrik Safudin, “ Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *e-Court* Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ”, <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/> diakses tanggal 16 Mei 2023.

Tabel Matriks Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Tesis	Tahun Penelitian	Penerapan <i>e-Court</i> Efektif/ Tidak Efektif	Hasil Penelitian
Andi Taufik Nasri	Efektifitas Penerapan <i>e-Court</i> (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)	2023	efektif	Pelaksanaan <i>e-Court</i> ditinjau berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan <i>e-Court</i> dengan total jumlah perkara yang terdaftar dalam 1 tahun di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ternyata tidak efektif terlaksana, sedangkan pelaksanaan <i>e-Court</i> ditinjau berdasarkan penerapan setiap tahapan dalam sistem <i>e-Court</i> terhadap perkara yang terdaftar <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ternyata telah efektif terlaksana pada

				tahap pembuatan akun, tahap pendaftaran perkara, tahap pembayaran dan tahap pemanggilan pihak, serta kurang efektif terlaksana pada tahap persidangan
Fahmi Putra Hidayat	Efektifitas Penerapan <i>e-Court</i> Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar	2020	Efektif	Penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (<i>e-Court</i>) di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar telah dijalankan namun masih ada beberapa hambatan terutama jaringan yang tidak dapat dipastikan kondisinya
Safira Khofifatus Salima, Endrik Safudin	Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara <i>e-Court</i> Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	2021	Efektif	Penerapan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah dapat menciptakan efektivitas. sebagaimana sejalan dengan asas peradilan yang menginginkan proses yang



				<p>sederhana cepat dan biaya ringan bagi masyarakat sebenarnya merupakan sebuah jalan terang baik bagi masyarakat maupun bagi praktisi-praktisi hukum itu sendiri.</p>
--	--	--	--	--



F. Kerangka Teori dan Konseptual

1) Analisis Yurispruden

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara, bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi, namun dalam pelaksanaannya terjadi beragam permasalahan sehingga tidak bisa begitu saja ditegakkan. Menurut ahli sosiologi dan hukum Soerjono Soekanto, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, h. 7

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2) Konsep umum tentang efektivitas pelayanan publik

Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan dalam mencapai target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah ditentukan, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu hingga bisa dikatakan efektivitas.¹⁷

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh administrator.¹⁸

Oleh karena itu, ada 3 hal untuk mengukur kepuasan dan kualitas pelayanan publik, yaitu :

1. Pihak birokrasi yang melayani dan pihak masyarakat yang dilayani sama-sama mendapatkan kemudahan dan memahami kualitas pelayanan tersebut;
2. Pihak birokrasi yang melayani harus lebih memahami dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik daripada masyarakat yang dilayani;

¹⁷ Heryanto Monoarfa, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik": Suatu "Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan", Jurnal pelangi ilmu, vol. 05, Nomor 01, 2012. h. 5.

¹⁸ Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Masyarakat yang dilayani memahami proses dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak birokrasi pelayanan publik.¹⁹

Tujuan pelayanan publik adalah untuk memberikan kepuasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak serta mudah dimengerti;
- b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas;
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan tidak boleh membedakan dari aspek manapun seperti suku, ras, agama, dan status sosial.²⁰

Karakteristik pelayanan yang harus dimiliki oleh organisasi pemberi pelayanan antara lain:

¹⁹ Sastrio Mansyur, "Efektifitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi Publik", Jurnal *Academika Fisip Untad*, Vol.05, Nomor 01, Februari 2013, h.965.

²⁰ Heryanto Monoarfa, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik": Suatu "Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan", Jurnal *pelangi ilmu*, vol. 05, Nomor 01, 2012. h.4.

- a) Prosedur pelayanan harus mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, sehingga terhindar dari prosedur birokrasi yang berlebihan dan berbelit-belit;
- b) Pelayanan harus memberikan kejelasan dan kepastian bagi penerima layanan;
- c) Pemberi pelayanan diusahakan efektif dan efisien;
- d) Pemberi pelayanan harus sesuai dengan kecepatan dan ketepatan waktu yang ditentukan.²¹

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan penerapan *e-Court* bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Malang.

3) Empirical Finding (Temuan Empiris)

Temuan empiris penelitian di lapangan dari data-data yang didapatkan dari narasumber kemudian dilakukan analisis secara mendalam di lapangan untuk setiap kejadian dan setiap kejadian yang ditemukan selanjutnya dideskripsikan secara lengkap. Sebelum dibandingkan dengan berbagai kejadian, setiap kejadian dianalisis terlebih dahulu sehingga peneliti mampu mendeteksi berbagai kasus dengan pola-pola tertentu, dengan begitu akan lebih mempermudah dalam memahami kasus yang ada dan memfasilitasi perbandingan antar kejadian. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara detail suatu kejadian, proses atau tahapan dari setiap kasus yang bersumber dari wawancara langsung dengan

²¹ Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), h. 244.

narasumber beserta observasi di lapangan. Setiap detail kejadian tersebut dituliskan dengan disertai petikan wawancara dengan narasumber yang terkait untuk memperkuat bukti empiris yang didapatkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penulisan proposal tesis ini maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian dan penjelasan yang menyangkut tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan konseptual, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian pengertian *e-Court*, dasar hukum *e-Court*, Sistem Hukum *e-Court*, manfaat *e-Court* dan Penanggung Jawab *e-Court*.

3. BAB III : METODE PENELITIAN


Dalam bab ini akan dibahas mengenai pendekatan penelitian sumber bahan hukum diperoleh, Pengaturan Penyelesaian perkara melalui *e-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas proses pendaftaran perkara melalui *e-Court* bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara, kendala yang dihadapi pencari keadilan dalam mendaftar melalui *e-Court* dan upaya Pengadilan Agama Malang untuk mengatasi kendala yang dihadapi pencari keadilan agar lebih memilih mendaftar secara *e-Court* dibandingkan mendaftar secara manual.

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan *e-Court* dengan didasarkan pada tujuan Peradilan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang dimana peradilan yang menerapkan *e-Court* menurut hal itu adalah peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang terdiri dari Pendaftaran Perkara online (*e-Filling*), Pembayaran Panjar Biaya Perkara online (*e-Payment*), Pemanggilan Pihak secara Online (*e-Summon*), dan Persidangan secara online (*e-Litigasi*), serta didukung dengan salinan putusan secara elektronik (*e-Salinan*) dan tanda tangan elektronik (*e-sign*), Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara.
2. Adapun kendala dalam penerapan *e-Court* yakni Pengetahuan pencari keadilan tentang aplikasi *e-Court* yakni beracara di pengadilan secara elektronik (*online*) masih sangat kurang seperti masih bingung istilah-istilah hukum di persidangan, seperti jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan kurangnya Pengetahuan Teknologi Informasi pada pencari keadilan seperti pada saat memasukkan *Captcha*, serta sering terjadinya *server down* yang mengakibatkan proses pendaftaran maupun *e-Litigasi* terganggu;
3. Upaya Pengadilan Agama Malang untuk mengatasi kendala yang dihadapi pencari keadilan agar lebih memilih mendaftar secara *e-Court* dibandingkan mendaftar secara manual yakni meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan sosialisasi *e-Court* dan selalu koordinasi tim Teknologi

Informasi Pengadilan Agama Malang dengan tim Teknologi Informasi di pusat atau di Mahkamah Agung apabila adanya gangguan seperti *server down*;

B. Saran

1. Pencari keadilan baik masyarakat maupun para advokat harus lebih sering update perihal aturan-aturan dan proses beracara secara *e-Court* khususnya *e-Litigasi*, karena banyak masyarakat dan beberapa advokat masih tidak memahami beracara secara *e-Litigasi*;
2. Perlunya sinergitas Pengadilan Agama Malang dengan organisasi advokat serta masyarakat pencari keadilan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Malang, seperti dengan mengadakan pelatihan terkait kepada advokat perihal beracara melalui aplikasi *e-Court*, serta pada saat kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat, Pengadilan Agama Malang mensosialisasikan secara optimal keuntungan-keuntungan pencari keadilan apabila menggunakan *e-Court*, namun sebelum dilakukan sosialisasi aplikasi *e-Court*, alangkah baiknya dipersiapkan secara matang infrastruktur pengadilan meliputi sumber daya manusia, anggaran, standarisasi perangkat informasi dan teknologi;
3. Dari awal diluncurkannya *e-Court* sampai dengan saat ini, masih saja ada masalah internal terkait teknologi informasi maupun *server* yang sering *down*, namun sekarang permasalahannya pun mulai teratasi, untuk itu perlunya ditingkatkan lagi daya tampung *server* pada *e-Court* di Mahkamah Agung agar tidak ada lagi masalah dalam penggunaan *e-Court*;

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abd halim Talli, (2016), Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Alauddin Makasar: University Press.
- Abdulkadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aco Nur dan Aman Fakhrrur, (2019), Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia, Sidoarjo: Nizami Learning Center.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, (2018), Metodologi Penelitian Kualitatif, Sukabumi: CV Jejak.
- Burhan Ashsofa, (2007), Metode Penelitian, Semarang: Media Press.
- Frans Maramis, (2014), pengantar ilmu hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hudiata Edi, (2018), Prospek dan Tantangan Implementasi *E-Court*, Jakarta: Majalah Peradilan Agama.
- Lukman Ali, (1995), Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain, (1996), Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lexy.J. Moleong, (2014), Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rordakarya.
- Mahkamah Agung RI, (2019), Buku Panduan *E-Court*.
- Muh. Nasir, (2001), Hukum Acara Perdata, Jakarta: Prena Damedia Group.
- Nufian dan Wayan Weda, (2018), Teori dan Praktis, Malang: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu.
- Rahman Syamsuddin, (2014), Merajut Hukum di Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Saefudin Azwar, (2001), Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saudi Amran, (2019), Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siswo Prayitno Hadi Podo, (2008), Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Jakarta: Pustaka Phonik.
- Soerjono Soekanto, (2013), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, (2017), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

- Supandi, (2019), *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, Semarang: Undip Press.
- Suratman dan Philip Dillah, (2012), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Tarjo, (2019), *Metodologi Penelitian Sistem 3x Baca*, Yogyakarta.
- Waluyo Bambang, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik.

Jurnal

- Asni, Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14, No. 1 (2017): 82
- Heryanto Monoarfa, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik": Suatu "Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan", *Jurnal pelangi ilmu*, vol. 05, Nomor 01, 2012. h. 5.
- Nur Hikmah, Jamal jamil, Analisis Putusan Perkara Pembatalan Hibah Terhadap Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Study Kasus Nomor 65/Pdt.G/2015/PA.Sgm), *Al- Qaduna*, Vol. 1, 2020: 339
- Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (October 1, 2019): 80–100., 1
- Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), h. 244.

Internet

Akhyar, "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli." Jurnal (Vol, 3; Univ. Syiah Kuala), / diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

Andi Taufik Nasri, "Efektifitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar" <https://repository.unibos.ac.id/> diakses tanggal 5 Mei 2023.

Fahmi Putra Hidayat, " Efektifitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar" <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/> diakses tanggal 16 Mei 2023.

Pengadilan Agama Malang, Profil Pengadilan: sejarah Pengadilan. <https://pa-malangkota.go.id/sejarah/> diakses 31 Oktober 2023.

Safira Khofifatus Salima, Endrik Safudin, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/> diakses tanggal 16 Mei 2023

Sugiri Permana, "Keunggulan e-Court dan Problematikanya",Majalah Peradilan Agama, <http://www.pta-jambi.go.id/attachments/article/5399/Majalah%20Peradilan%20Agama%20Edisi%20XIV.pdf> diakses tanggal 31 Agustus 2023

